



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

FADILA SALIM, Tempat dan Tanggal Lahir Kupal, 6 Februari 1979, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Tempat Tinggal Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

RAMLI M. SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir Mandaong, 15 Maret 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Tempat Tinggal Desa Tuokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 16 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 19 Desember 2023 dalam register nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Lbh;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilaksanakan panggilan secara sah dan patut tertanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di hadapan Hakim pada tanggal 4 Januari 2024 dengan alasan yang pada pokoknya telah ada kesepakatan perdamaian di luar pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Stb. 1847 No. 52) di mana pencabutan gugatan (perkara) dapat dilakukan sebelum (Tergugat/Terlawan memberikan jawaban, dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (Tergugat/Terlawan memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat/Terlawan);

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan surat gugatan dari Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Lbh;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Lbh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Galang Adhe Sukma, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abu Dzar Alghifari, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK -----	Rp100.000,00
3. Biaya panggilan -----	Rp8.500,00
4. Biaya PNBP panggilan -----	Rp20.000,00
5. Biaya PNBP pencabutan-----	R010.000,00
6. Biaya Redaksi -----	Rp10.000,00
7. Biaya Materai-----	Rp10.000,00____
Jumlah -----	Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)